

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.667 pulau, Indonesia memiliki tingkat keragaman suku bangsa dan bahasa yang sangat tinggi (*highly pluralistic*) yakni terbagi ke dalam 358 suku bangsa dan 200 subsuku bangsa, dengan lebih dari 700 bahasa daerah (Irhandyaningsih, 2012). Selain keragaman etnisitas dan bahasa, Indonesia juga memiliki keragaman agama yang dapat dilihat dari data sensus kependudukan Indonesia yakni Islam sebagai agama mayoritas dengan presentase 87,2%, Kristen Protestan 7.0%, Katolik Roma 2.9%, Hindu 1.7%, Buddha 0.7%, Konghuchu 0.2%, dan sisanya merupakan penganut kepercayaan lain (BPS, 2010). Semboyan negara *Bhinneka Tunggal Ika* yang bermakna „berbeda-beda namun tetap satu jua” mewakili pluralitas tersebut. Semboyan ini menekankan pada poin kemajemukan (*diversity*) sebagai hal mendasar di Indonesia yang memposisikan masyarakat Indonesia untuk selalu dapat hidup rukun dengan perbedaan-perbedaan yang ada.

Namun, kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari konflik. Dengan tingkat keragaman yang tinggi, persinggungan antar etnis maupun agama sering terjadi dan berujung pada konflik ber-isukan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia dengan peristiwa-peristiwa nasional yang berkaitan dengan isu etnisitas maupun agama, khususnya pasca Reformasi ,98. Beberapa di antaranya adalah pejarahan

dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada akhir masa Orde Baru, konflik agama Islam-Kristen di Ambon, perang Sampit di Kalimantan antara suku Madura Islam dan suku Dayak Kristen, konflik Poso Sulawesi Tengah antara umat Islam dan Kristen, konflik penyerangan kelompok Syiah di Sampang Madura, gerakan separatisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menuntut sistem kehidupan atas dasar syariat-syariat Islam, dan juga gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh Indonesia Non-melanesia menuntut pembebasan diri dari wilayah NKRI. Menilik dari konflik-konflik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa isu SARA terlebih berkenaan dengan ras dan agama kerap menjadi penyebab persinggungan besar di Indonesia.

Persinggungan-persinggungan yang terjadi pun dibarengi dengan masuknya pengaruh paham-paham asing seperti liberalisme dan sekularisme agama yang semakin memperdalam konflik yang ada. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang tercantum dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor 7/Munas VII/MUI/11/2005 tentang Pelarangan Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme di Indonesia menjadi salah satu akibat dari masuknya paham tersebut. Liberalisme dan sekularisme agama menurut MUI telah membelokkan ajaran Islam sedemikian rupa sehingga menimbulkan keraguan umat terhadap akidah dan syariat Islam. Hal tersebut mencakup pemikiran tentang relativisme agama, penafian dan pengingkaran adanya hukum Allah (syariat) serta menggantikannya dengan hukum-hukum hasil pemikiran akal semata. Penafsiran agama secara bebas dan tanpa kaidah penuntun ini dianggap MUI telah menuntun pada faham *Ibahiyah* (menghalalkan segala tindakan) yang

berkaitan dengan etika, agama serta dampak lainnya. Fatwa ini menekankan bahwa sekularisme dan liberalisme agama telah menganggap banyak ayat-ayat al-Qur'an sudah tidak relevan lagi, seperti larangan kawin beda agama antara perempuan Islam dengan laki-laki non-Islam, serta bahwa al-Qur'an bukanlah firman Allah tetapi hanya merupakan teks biasa seperti halnya teks-teks lainnya, bahkan dianggap sebagai angan-angan teologis (*al-khayal al-dini*). Oleh karenanya, kedua paham yang berasal dari Barat ini menurut MUI telah menyimpang dari sendi-sendi agama Islam dan merusak keyakinan serta pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam (MUI, 2005).

Liberalisme dan sekularisme dianggap MUI telah mempromosikan relativisme agama, yakni paham yang menganggap tidak adanya kebenaran tunggal, bahwa semua bersifat relatif dan tidak absolut. Paham tersebut berkembang bersama paham pluralisme agama. Dalam hal ini, pluralisme tidak dimaknai sebagai penerimaan atas kemajemukan, namun sebagai penyamaan sehingga di sini semua agama dianggap sama. Hal ini menurut MUI dapat mendangkalkan keyakinan akidah karena paham pluralisme telah dibelokkan dari yang semula setuju untuk berbeda (*agree in disagreement*) dengan *claim-truth* atau klaim kebenaran masing-masing, menjadi paham „sinkretisme“ yakni penyampuradukan ajaran agama, bahwa semua agama benar dan baik, dan hidup beragama dinisbatkan seperti memakai baju dan boleh berganti-ganti. Definisi pluralisme dalam fatwa MUI ini bersifat empirik, bukan definisi secara akademis. Yang dimaksud dengan definisi empirik di sini adalah bahwa definisi pluralisme, liberalisme, dan sekulerisme agama dalam fatwa ini merujuk pada suatu faham

(-isme) yang hidup dan dipahami oleh masyarakat. Oleh karenanya bagi MUI, definisi yang dirumuskan merupakan respon dari apa yang selama ini tersebar di kalangan masyarakat luas dan bukan definisi yang mengada-ada (MUI, 2005). Pemaknaan MUI atas pluralisme ini lebih condong pada pengertian pluralisme yang bersifat „asimilasi“, yakni pembauran atau pembiasan semua agama. Di sini, pluralisme diliputi bukan hanya oleh faktor kultural, namun juga faktor religius (Purnomo, 2013).

Keluarnya fatwa MUI tersebut memicu protes dari berbagai kalangan. Zuhairi Misrawi dalam bukunya *Al-Qur'an Kitab Toleransi* (2007 dalam Purnomo, 2013), mempertanyakan pemahaman MUI tentang arti pluralisme itu sendiri dan menilai bahwa pemahaman mereka tentang pluralisme tidak begitu jelas serta tidak menggunakan rujukan yang semestinya. Banyak publik yang memberikan respons negatif karena yang berkembang di ruang publik adalah bahwa MUI mengharamkan „pluralitas“, yakni melarang „kemajemukan“ itu sendiri. Berbagai pihak menyuarakan terancamnya ke-bhinneka-an Indonesia dengan keluarnya fatwa tersebut. Isu diskriminasi kaum minoritas, eksklusivitas agama, intoleransi, dan sebagainya memenuhi ruang publik yang menuntut pencabutan fatwa. Hal ini semakin membawa isu agama dan pluralisme ke arah sensitivitasnya yang tinggi. Apalagi, isu terrorisme tengah gencar berkembang di Indonesia dengan rentetan peristiwa peledakan bom yang terjadi sejak tahun 2000 yang ditengarai didalangi oleh kelompok militan Islam. Di antaranya yang merenggut korban tidak sedikit adalah Bom malam Natal pada 24 Desember 2000 di beberapa kota di Indonesia, Bom Bali I 12 Oktober 2002, Bom Hotel JW

Marriott 5 Agustus 2003, Bom Bali II 1 Oktober 2005, Bom Jakarta di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton pada 17 Juli 2009, dan rentetan pemboman lain yang terjadi khususnya di restoran cepat saji milik asing atau non-islam dan gereja-gereja pada tahun-tahun berikutnya (Tribunnews.com, 2016). Kejadian-kejadian di atas membawa gambaran Islam sebagai agama terbesar di Indonesia ke arah yang bertentangan dengan pluralitas (kemajemukan) maupun pluralisme (keadaan masyarakat yang majemuk - KBBI, 2019). Oleh karenanya, Islam kerap dianggap memiliki nilai yang bertolak belakang dengan pilar-pilar negara Indonesia, yang mengandung nilai-nilai kemajemukan atau pluralisme.

Persinggungan yang berisukan ras dan agama kembali terjadi di Indonesia pada tahun 2016-2017 dalam levelnya yang cukup tinggi, yakni berkenaan dengan dugaan penistaan agama Islam oleh Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan „Ahok“ yang saat itu tengah memegang jabatan sebagai Gubernur Ibukota Negara, DKI Jakarta. Kasus penistaan tersebut membawa arus besar dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat Indonesia dengan telah menyebabkan tujuh rangkaian Aksi Bela Islam selama akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 dengan melibatkan ratusan ribu muslim dari berbagai kalangan berkumpul di pusat Ibu Kota, yakni Monumen Nasional (Monas). Tujuh rangkaian tersebut termasuk di dalamnya Aksi Bela Islam I pada tanggal 14 Oktober 2016, Aksi Bela Islam II pada tanggal 4 November 2016, Aksi Bela Islam III pada tanggal 2 Desember 2016 (aksi 212) dengan jumlah massa paling besar, Aksi Bela Islam IV pada tanggal 11 Februari 2017, Aksi Bela Islam V pada tanggal 21 Februari 2017, Aksi Bela Islam VI pada tanggal 31 Maret 2017, dan Aksi Bela Islam VII pada

tanggal 5 Mei 2017 (Republika, 2017). Aksi-aksi ini tidak hanya dimotori oleh organisasi-organisasi Islam, namun juga kelompok umum lainnya termasuk ratusan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) (sindonews.com, 2016). Ketika kasus ini muncul, permasalahan dengan topik pluralisme mendapatkan perhatian besar dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia dengan semua perspektif pro dan kontra yang ada. Sensitifitas tinggi yang terjadi tidak terlepas dari identitas Ahok sebagai seorang non-muslim sekaligus warga keturunan Tionghoa (*double minorities*). Hal ini kembali membangkitkan skeptisisme terhadap kaum minoritas di Indonesia pasca hampir dua dasawarsa Reformasi ,98. Besarnya dampak kasus tersebut bukan hanya karena faktor sosio-kultural, namun juga politis. Posisi sentral Ahok sebagai Gubernur Ibu Kota negara saat itu dan tengah berlangsungnya momen politik yakni pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ditengarai turut berperan dalam meledaknya kasus penistaan agama tersebut.

Pengaruh dari kasus penistaan tersebut sangat besar dan dirasakan efeknya hingga saat ini. Hal ini mengingat masih terdapat eksistensi dari gerakan aksi bela Islam yang meresmikan diri sebagai „Presidium Alumni 212“ yang melaksanakan kegiatan tahunan berupa “Reuni 212” setiap tanggal 2 Desember untuk memperingati aksi tersebut. Kasus ini juga dapat dikatakan menandai titik belok dari perpolitikan di Indonesia dan dianggap sebagai inisiator dari berbagai keputusan politik di tahun-tahun berikutnya. Momen politik pra-pemilihan Presiden 2019-2024 dimungkinkan mendapatkan pengaruh dari kasus penistaan dan aksi bela Islam tersebut dengan masing-masing dua calon presiden memilih

calon wakil presiden dari kalangan alim ulama dan santri. Hal ini seakan melegitimasi penguatan kelompok Islam di Indonesia dan pelemahan terhadap kelompok lainnya golongan-golongan minoritas. Berbagai isu diskriminasi, intoleransi, dan non-pluralisme kelompok Islam Indonesia sebagai kelompok mayoritas bermunculan pasca menggelontornya kasus Ahok tersebut, yang bahkan mengarah pada isu berkembangnya kelompok Islam „radikal“ hingga „non-pancasilais“. Yang membuat khawatir adalah bahwa isu tersebut juga menyentuh kalangan pemuda-pemudi di Indonesia yang masih menempuh jenjang pendidikan.

Berbagai rentetan konflik dan kejadian berisikan SARA di atas mensinyalir adanya penurunan tingkat toleransi atas kemajemukan atau keragaman di Indonesia dari waktu ke waktu di era reformasi saat ini. Seperti dilansir Liputan6 (2019), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengeluarkan pernyataan bahwa tingkat toleransi bangsa Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2010. Dalam *press release*, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo mengatakan, “Berdasarkan indikator toleransi sesama anak bangsa, kualitas persatuan bangsa Indonesia paling tidak sejak mulai dibukanya keran demokrasi pada tahun 1998, mengalami kemunduran”. Indikator yang mendapat rapor merah termasuk di dalamnya adalah ideologi - yang memuat variabel toleransi - serta indikator sosial budaya. Keduanya disebut sebagai dasar konsensus berdirinya sebuah negara. Tiga tahun sebelumnya (CNN Indonesia, 2016), pernyataan yang sama juga pernah dikeluarkan Lemhanas yang menyebutkan bahwa isu berlatar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)

menjadi ancaman nasional karena nilai toleransi antarmasyarakat Indonesia menurun. Data yang dihasilkan laboratorium Lemhanas menunjukkan Indonesia belum mampu menyelesaikan proses transisi demokrasi. Merujuk penelitian Badan Pusat Statistik (BPS), indeks demokrasi Indonesia tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 72,82% dari tahun sebelumnya sebesar 73,04%. Hal ini untuk alasan bahwa penyelesaian berbagai konflik di masyarakat cenderung bersifat anti-demokrasi dan rentan akan unsur paksaan, karenanya cenderung mengarahkan pada perpecahan atau separatisme, serta permusuhan antar kelompok yang berusaha memenangkan „ego“ atau „pembenaran“ masing-masing yang notabene mengatasnamakan kepentingan golongan. Merespon hal ini, Lemhanas menegaskan bahwa Pancasila merupakan modal Indonesia untuk mencapai tahap demokrasi yang sesungguhnya. Pancasila telah dipilih oleh *founding fathers* untuk mengatasi perbedaan atas keragaman yang ada di Indonesia. Untuk itu, dalam mengatasi berbagai konflik atas keragaman, maka Pancasila menjadi jawaban yang dianggap cocok untuk menemukan jalan keluar.

Namun, untuk pengamalan Pancasila di Indonesia sendiri mengalami kesenjangan pun pasca reformasi ,98. Pada awal era reformasi lebih dari 20 tahun lalu, disinyalir telah terjadi semacam gerakan de-Pancasila-isasi. MPR mencabut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa – P4*) yang merupakan program pemerintah Orde Baru melalui Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998. Sebagaimana dinyatakan dalam ketetapan tersebut, salah satu alasan pencabutan adalah karena materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan

perkembangan kehidupan bernegara. Sebagai ganti dari pencabutan tersebut, dalam ketetapan ini terdapat penegasan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya dasar negara Indonesia. Pemberlakuan ketetapan tersebut diikuti dengan pembubaran Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang ditandatangani oleh Presiden BJ Habibie tanggal 31 Maret 1999. Dengan meminjam pemikiran salah satu Guru Besar Hukum Tata Negara UI, Satya Arinanto, yang mengambil istilah dari salah satu intelektual Amerika, Daniel Bell, pencabutan P4 dan pembubaran BP7 masa itu telah membawa Pancasila pada semacam periode “akhir ideologi” (Arinanto, 2018).

Penurunan-penurunan ini dibarengi dengan melemahnya pengajaran Pancasila di tiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari tidak dicantumkannya kembali secara eksplisit nama pendidikan Pancasila dalam Undang Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 sebagai pengganti dari UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keluarnya UU ini diikuti dengan Kurikulum 2004 yang memuat perubahan nama mata ajar PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang disertai dengan perubahan isi yang lebih memperjelas akar keilmuan politik, hukum, dan moral, daripada memfokuskan pada pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sendiri (Haq, 2019). Apabila dapat disimpulkan, jika pengajaran Pancasila pada era Orde Baru berada pada levelnya yang „overdosis“, maka pengajaran

Pancasila di era Reformasi menjadi „tanpa dosis“, mengingat tidak terdapat ketentuan pasti akan pengamalan maupun penerapannya. Tidak mustahil apabila di tengah melemahnya pengajaran Pancasila saat ini, semakin gencar timbul isu „radikalisme“ - yang dalam hal ini diartikan pemerintah sebagai sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila (Pidato Presiden RI, 1 Juni 2017) - dikalangan pemuda-pemudi yang kini juga sudah bebas mengenal dan memahami ideologi-ideologi asing lain di luar Pancasila.

Setelah berjalan cukup panjang, Pemerintah era reformasi terlihat mulai memikirkan kembali posisi pancasila sebagai ideologi negara dengan mengencarkan program-program ke-Pancasila-an (Revitalisasi Pancasila). Hal ini dapat terlihat di awal dengan ditetapkannya UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (PT) yang memuat pemberlakuan mata kuliah Pancasila. Hal ini tercantum pada Pasal 35 ayat 3 tentang Kurikulum yang berbunyi, “Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia”. Lebih lanjut dalam lembar risalah atau lampiran dijelaskan bahwa maksud dari “mata kuliah Pancasila” adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada Mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Mendukung penerapan mata kuliah Pancasila ini, pada tahun 2016 dikeluarkan UU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang memuat program-program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), termasuk di dalamnya Program Gerakan Indonesia Bersatu yang memuat peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila, perilaku

toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama, serta peningkatan kesadaran nasionalisme dan patriotisme.

Tahapan yang lebih kentara dari proses revitalisasi Pancasila ini adalah ditetapkannya peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang mulai aktif penerapannya pada tahun berikutnya (Tempo, 2018). Disamping itu, Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 memutuskan pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dipimpin oleh Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Pembentukan badan dilakukan dalam rangka implementasi nilai-nilai Pancasila yang dianggap membutuhkan pembinaan secara terus-menerus melalui program yang terencana. Dalam upaya pemerintah menyerukan Pancasila tersebut, pernyataan „Saya Indonesia, Saya Pancasila“ menjadi motto khusus yang disebar dikalangan masyarakat sebagai tanda aksi simpatis dan partisipatoris. Sebelumnya, motto ini disampaikan dalam pidato resmi sambutan presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017 di Istana Negara dan telah digencarkan selama Pekan Pancasila pada akhir Mei 2017. Motto ini dilempar ke kalangan publik melalui *hashtag* atau tagar #SayaIndonesia #SayaPancasila di media sosial untuk memantik respons dan simpati publik khususnya kalangan pengguna media sosial yang notabene didominasi oleh golongan pemuda-pemudi.

Pasca seruan ke-Pancasila-an tersebut, di sisi lain, pada tanggal 25 Mei 2018, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengeluarkan

pernyataan bahwa hampir seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) telah terpapar paham radikalisme (CNN Indonesia, 2018). BNPT mengungkap tujuh PTN yang kemungkinan besar telah terpapar paham tersebut, termasuk di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), dan Universitas Airlangga (Unair). Hasil survei ini ditekankan oleh sosok intelektual Azyumardi Azra yang bahkan menyebut kampus sebagai tempat bersarangnya paham radikal. Menurutnya, terdapat usaha dari mahasiswa yang tergabung dalam sebuah kelompok keagamaan untuk mempengaruhi sesama mahasiswa lainnya.

Presiden Jokowi mengatakan hal sama dengan melihat kejadian teror bom bunuh diri di Surabaya sepekan sebelumnya (13 Mei 2018). Menurut Jokowi, ideologi terorisme telah masuk ke sekolah-sekolah mengingat perekrutan juga dilakukan pada mereka yang masih di bawah umur. Hal-hal tersebut di atas semakin memojokkan kelompok Islam mengingat kejadian bom tersebut diakui sebagai perbuatan dari kelompok JAD (Jamaah Ansharut Daulah) dan JAT (Jamaah Ansharut Tauhid) yang menyatakan diri sebagai bagian dari kelompok jihad Islam. Meskipun tidak mewakili Islam secara keseluruhan, kejadian pemboman tersebut (pun juga rentetan bom di awal tahun 2000-an) mengakibatkan Islam selalu dituding sebagai „dalang“ atau pihak yang bertanggungjawab atas tiap kejadian yang berkenaan dengan terorisme dan radikalisme. Para pemeluk Islam atau muslim kerap menjadi sasaran dan diidentikkan dengan orang-orang yang memiliki paham kontra dengan Pancasila

yang notabene merupakan landasan pemersatu keragaman bangsa Indonesia, sehingga tak jarang muslim dibersalahkan secara sosial atas „dakwaan“ sebagai pemecah belah bangsa atau anti-pluralis, non-pancasilais, dan sebagainya.

Melihat kondisi seperti di atas, pengkajian akan bahasan Islam dan Pancasila dirasa begitu penting dan dibutuhkan di Indonesia saat ini. Perlu sekiranya dilakukan dialog untuk mengetahui tanggapan atau pemikiran muslim yang sebenarnya terhadap nilai-nilai Pancasila yang mengandung unsur toleransi atas kemajemukan. Hal ini utamanya pada para pemuda-pemudi muslim yang kerap mendapat tuduhan sebagai kelompok radikal, khususnya pada era saat ini pasca Reformasi '98, dengan terakhir keluar survei dari BNPT. Perlu dilakukan pencarian kebenaran atau fakta lapangan lebih lanjut untuk meluruskan simpul-simpul yang berpotensi memancing permusuhan publik tersebut. Hal ini mengingat pihak BNPT sendiri tidak menyebutkan secara detail data-data yang dijadikan landasan dalam „pelabelan“ kampus-kampus yang diindikasikan terserang radikalisme tersebut di atas. Untuk alasan itu, penelitian ini memilih para mahasiswa-mahasiswi muslim kampus sebagai objek utama penelitian, khususnya kampus yang tersoroti oleh BPNT. Penelitian dipusatkan pada mahasiswa muslim yang tergabung dalam sebuah kelompok atau organisasi kemahasiswaan berbasis keagamaan Islam, yakni Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Organisasi Islam Ekstra Kampus (Ormek Islam), mengingat pihak yang menjadi *highlight* utama BNPT adalah LDK dan ormek Islam (CNN Indonesia, 2018). Arena penelitian adalah Kota Surabaya yang secara khusus dipilih untuk alasan bahwa Surabaya luas dikenal sebagai salah satu kota dengan citra multikultur dan keharmonisan

yang cukup tinggi. Surabaya pun merupakan kota yang gencar melakukan „kampanye damai“ dengan pemasangan berbagai atribut perkotaan yang mewakili kerukunan antar ras, agama, golongan, serta budaya, yang secara terang-terangan dapat dilihat di sepanjang jalan kota. Dengan tersasarnya dua PTN utama di Surabaya yakni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair) atas isu radikalisme, hal ini memunculkan ketidak-ideal-an atau *gap* antara apa yang digencarkan dan isu yang beredar. Untuk itu, di sini penelitian lapangan di wilayah tersebut dirasa perlu untuk dilakukan.

Mengingat „radikalisme“ dalam pemahaman pemerintah merupakan sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila, maka penelitian berfokus pada pemaknaan objek terhadap nilai-nilai toleransi atas keragaman atau nilai-nilai pluralisme yang terdapat dalam Pancasila. Pemaknaan atau pemahaman atas nilai-nilai pluralisme ini, menurut konsepsi Bikhu Parekh (2008), dapat membentuk suatu pandangan atau yang ia sebut sebagai „Perspektif Multikultural“ para anggotanya; bagaimana keterbukaan dan sikap toleransi mereka terhadap keragaman yang ada di sekitar. Dalam rangka memberikan gambaran pemaknaan yang lebih gamblang dari dialog yang akan dilakukan, peneliti memanfaatkan Teori Penerimaan atau Resepsi David Morley (1980) yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pemaknaan atas nilai-nilai Pancasila yang didapat nantinya akan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori potensial, yakni (1) Dominan (pemaknaan yang mengarah pada penerimaan sepenuhnya terhadap nilai), (2) Negosiasi (pemaknaan yang mengarah pada penerimaan dengan seleksi beberapa nilai), serta (3) Oposisi (pemaknaan yang mengarah pada penolakan

sepenuhnya nilai). Dari sini, diharapkan dapat diketahui bagaimana pemikiran sesungguhnya dari mahasiswa-mahasiswi muslim di kampus yang menurut BNPT telah tersasar paham radikalisme tersebut. Berdasar pada semua penjelasan di atas, penelitian ini pada akhirnya mengusung bahasan utama yakni pemaknaan terhadap nilai-nilai pluralisme yang terkandung dalam Pancasila oleh mahasiswa muslim PTN Surabaya yang tersasar isu radikalisme.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pemaknaan terhadap nilai-nilai pluralisme yang terkandung dalam Pancasila oleh mahasiswa muslim perguruan tinggi negeri (PTN) di Surabaya yang tersasar isu radikalisme?
2. Dari pemaknaan tersebut, bagaimanakah Perspektif Multikultural mahasiswa muslim perguruan tinggi negeri (PTN) Surabaya yang terbentuk?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pemaknaan terhadap nilai-nilai pluralisme yang terkandung dalam Pancasila oleh mahasiswa muslim perguruan tinggi negeri (PTN) di Surabaya yang tersasar isu Radikalisme.
2. Mengetahui Perspektif Multikultural mahasiswa muslim perguruan tinggi negeri (PTN) Surabaya yang tersasar isu Radikalisme.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan paham pluralisme, khususnya terhadap konteks penerapannya di Indonesia, dalam ranah kajian budaya.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya dan menjadi referensi dalam penelitian berbagai isu keragaman nusantara selanjutnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan data riil berkenaan dengan penerimaan atau pemikiran dan cara pandang para pemuda-pemudi muslim saat ini terhadap Pancasila sebagai landasan pemersatu bangsa dan nilai-nilai pluralisme yang terkandung di dalamnya.
2. Penelitian diharapkan mampu menjadi alternatif jawaban atas kekhawatiran terjangkitnya para generasi muda muslim oleh paham radikalisme atau anti-pancasila yang menjadi perbincangan pokok dalam negeri saat ini.